

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK *DROPSHIP ONLINE*
(Studi Kasus *Ariana Shop*)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**DESI FATMAWATI
NIM. 1323202041**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK *DROPSHIP ONLINE*
(Studi Kasus *Ariana Shop*)**

**DESI FATMAWATI
NIM: 1323202041**

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi di zaman modern ini, berbagai macam kegiatan dapat dilakukan dengan mengandalkan internet sebagai bentuk perkembangan dibidang ilmu dan teknologi. Salah satu bentuk kegiatan yang saat ini marak dilakukan manusia dengan mengandalkan internet adalah bisnis *online*. *Ariana Shop*, sebagai salah satu toko *online* yang transaksinya menggunakan sistem *dropship*. Dalam hal ini, pihak *Ariana shop* tidaklah memiliki atau menyediakan barang. Ia hanya perlu melakukan kerja sama dengan perusahaan pemilik barang asli dan meminta izin untuk turut memasarkan barang-barangnya. Hal ini bertentangan dengan salah satu syarat dalam jual beli, yaitu barang milik penuh penjual. Rumusan masalahnya adalah 1). bagaimana praktik *dropship online* di *Ariana Shop*, 2). bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *dropship online* di *Ariana Shop*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *dropship online* bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik *dropship online* di *Ariana Shop*.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu pemilik sekaligus *dropshipper* dan para pembeli yang bertransaksi di *Ariana Shop* dan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktik *dropship online* di *Ariana Shop* ini, penjual/*dropshipper* tidak memiliki atau menyediakan barang yang akan dijual, ia hanya bermodalkan foto yang diposting di toko *onlinenya*. Ditinjau dari hukum Islam dari segi kepemilikan barang yang dijual di *Ariana Shop* ini adalah hukumnya sah, dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah hasil kerja sama antara penjual/*dropshipper* dengan *supplier* selaku pemilik barang asli. Dan untuk akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini merupakan akad salam dan itu diperbolehkan.

Katakunci: Sistem *Dropship*, Jual beli *Online*, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Penegasan Istilah	7
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Jual Beli.....	13
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	15
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
D. Macam-macam Jual Beli	24

E. Jual Beli yang Dilarang	29
F. Jual Beli <i>Online</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Sumber Data	41
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data	44
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>DROPSHIP</i> <i>ONLINE ARIANA SHOP</i>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Profil Toko <i>Online Ariana Shop</i>	48
2. Identitas Bisnis	49
3. Identitas <i>Owner</i>	49
4. Sekilas Mengenai <i>Dropship</i>	49
B. Praktik <i>Dropship Online</i> di <i>Ariana Shop</i>	51
C. Analisis Terhadap Praktik <i>Dropship Online Ariana Shop</i>	
D. Ditinjau dari Hukum Islam	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Dalam syariat Islam sendiri, jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ³

“Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”⁴

Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm 68.

³ Q.S. al-Baqarah (2): 198

⁴ Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), hlm. 31.

yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Salah satu bentuk nyata kemajuan teknologi adalah dengan adanya internet. Internet merupakan jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi lain.⁵

Perkembangan internet memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia dengan mudah, cepat dan murah. Dengan manfaat internet yang memudahkan berinteraksi dengan orang lain di penjuru dunia, maka sekarang ini dikenal banyaknya bisnis yang memanfaatkan internet sebagai medianya, yang dikenal sebagai bisnis *online*. Bisnis *online* adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan berbisnis atau jual beli dengan media internet untuk mencapai tujuannya.

Salah satu kegunaan yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk berbisnis *online* adalah fungsi internet sebagai media untuk jual beli. Dewasa ini, di Indonesia mulai berkembang dengan adanya jual beli sistem *dropship*. Jual beli *dropship* ini menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*.

Dropship yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* yang mana untuk menjalankan bisnis ini tidak memerlukan modal sepeser pun, karena dengan menjalankan sistem ini, *dropshipper* tidak

⁵<http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>.
Diakses pada Tanggal 8 November 2016 Pukul 18.42 WIB.

menyediakan atau memiliki stok barang.⁶ Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh toko *online* Ariana Shop. Pemilik toko *online* tersebut bertindak sebagai *dropshipper*. Di toko *onlinenya* tersebut, ia menjual berbagai macam *fashion* seperti pakaian, hijab, tas, jaket, blazer, baju couple dan sepatu.⁷ Ia melakukan bisnisnya melalui grup dari situs media sosial berupa *bbm* (*Blackberry Messenger*). *Dropshipper* tersebut hanya memasang *display items* atau katalog lewat grup tersebut, setelah pembeli menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli melakukan transaksi kepada *dropshipper*. Setelah ada kesepakatan, *dropshipper* memesan dan membayar kepada *supplier* (produsen) serta memberikan data-data pelanggan. Setelah uang ditransfer, barang akan dikirim oleh *supplier* langsung ke alamat pembeli.⁸

Jual beli *dropship* ini sama dengan jual beli dengan akad *salam*, dimana akad *salam* adalah akad pesanan dengan pembayaran di depan dan barang diserahkan di kemudian hari.⁹ Adapun syarat-syarat *salam* di antaranya:¹⁰

1. Barang yang dipesan dapat dibatasi dengan sifat yang bisa membedakan pengertian barang yang dipesankan sekiranya dengan sifat tersebut dapat menghilangkan kebodohan (kekaburan) barang yang dipesan.

⁶<http://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html>. Diakses pada Tanggal 8 November 2016 Pukul 19.35 WIB.

⁷Wawancara dengan Andes Nur Fitriana selaku pemilik sekaligus *dropshipper* di Ariana Shop pada hari Senin tanggal 14 November 2016 pukul 10.30 WIB.

⁸*Ibid.*,

⁹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 159.

¹⁰Syamsuddin Abu Abdillāh Muhammad bin Qosim asy-Syafi'i, *Fathul Qorib* terj. Imron Abu Umar (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm. 240-242.

2. Jenis barang yang dipesan tidak bercampur dengan jenis lainnya, maka tidak sah memesan barang yang bercampur dengan yang dimaksud dari beberapa juznya yang tidak dapat diketahui secara tegas.
3. Barang yang dipesan itu tidak diproses dengan api untuk merobahkannya, yakni barangnya dimasukkan ke dalam api supaya masak atau juga untuk menggoreng. Jika memasukkannya ke dalam api tersebut bertujuan untuk membedakan, seperti madu dan mentega, maka sahlah barang yang dipesan itu.
4. Barang yang dipesan tidak berupa yang dapat dilihat oleh mata (ketika terjadi akad) akan tetapi harus berupa barang berstatus hutang.
5. Barang yang dipesan tidak ada ditempat yang sudah ditetapkan.

Jual beli dengan sistem *dropship* ini mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropship* diperbolehkan apabila *dropshipper* dalam melakukan jual beli ini sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditentukan.

Jual beli dengan cara seperti itu dimungkinkan mengandung unsur *gharar* (unsur ketidakpastian), disebabkan karena barang yang dijadikan objek jual beli bukan milik penuh penjual, sehingga pada saat akad berlangsung penjual belum dapat memastikan apakah barang tersebut dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak. Selain itu, karena barang tersebut dijual dalam bentuk gambar, maka terdapat pula ketidakpastian karakter ataupun kualitas produk yang belum tentu sama dengan gambar atau foto yang dipajang di toko *online* tersebut.

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal dan harus ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batallah transaksi jual beli tersebut.

Dalam perikatan (akad) jual beli dipandang sah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.¹¹ Dalam Islam, keabsahan material yang diperjual belikan diantaranya:

1. Barang yang diperjual belikan harus ada. Menurut pendapat yang unggul tidak boleh menjual barang yang ghaib, yaitu barang yang tidak dilihat oleh kedua orang yang berakad atau salah satunya.¹² Oleh karena itu, tidak sah jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Barang yang dijual harus *māl mutaḳawwim*, *māl mutaḳawwim*, yaitu setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhtiyār*.
3. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) Pasal 76, menegaskan syarat objek yang diperjualbelikan meliputi:¹³

1. Barang yang dijualbelikan harus ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

¹¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 161.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 60.

¹³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), hlm. 30.

3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Berang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Berangkat dari pemaparan di diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan *dropship online*. Baik dari segi pelaksanaannya maupun keabsahannya, khususnya toko *online Ariana Shop*.

Untuk itulah peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Dropship Online* (Studi Kasus Ariana Shop).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *dropship online* di Ariana Shop?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *dropship online* di Ariana Shop?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.¹⁴

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam .¹⁵

3. Praktik

Praktik adalah latihan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.¹⁶

4. *Dropship*

Dropship adalah teknik pemasaran dimana penjual tidak memiliki stok barang dan jika penjual mendapatkan order, maka penjual akan meneruskan pesannya ke distributor atau *supplier*.

¹⁴WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

¹⁵Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm.26.

¹⁶Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), hlm. 586.

5. *Online*

Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/terhubung ke jaringan internet.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *dropship online* di Ariana Shop.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik *dropship online*.

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk peneliti sendiri diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai praktik *dropship online*.
2. Memberikan sumbangan kepada para akademisi dan praktisi dalam memberikan pemahaman mengenai praktik *dropship online* dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi keIslaman pada khususnya.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jual beli sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijāb qābul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qūd 'alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan antara

penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan sebab *ijāb qābul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹⁷

Nazar Bakri dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam*, yang mengatur mengenai syarat-syarat, rukun-rukun di dalam jual beli.¹⁸ Disini dijelaskan bahwa ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi secara lengkap, jika semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan, maka akan menjadi sempurna proses jual beli dalam pandangan Hukum Islam.

Nasroen Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara', di dalam menentukan rukun terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanāfiyah menyebutkan hanya satu rukun, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli oleh pembeli) dan *qābul* (ungkapan menjual oleh penjual). Menurutnya yang menjadi hukum Islam itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ijāb qābul* atau melalui cara saling memberi barang-barang dengan harga barang (*ta'ati*). Akan tetapi menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat macam. Menurut ulama

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 70.

¹⁸Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 59.

Hanāfiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.¹⁹

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.²⁰

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fikih Muamalat* menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.²¹

Peneliti juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah ditulis oleh Agus Salim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Produk Pesanan di UD Continental Purwokerto”. Di mana skripsi tersebut membahas tentang hukum jual beli produk pesanan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Peneliti melihat ada persamaan dengan skripsi tersebut, yaitu pada transaksi yang diterapkan sama-sama menggunakan pesanan. Akan tetapi peneliti juga melihat perbedaannya, yaitu jika skripsi tersebut menitik beratkan pada proses perjanjian akad jual beli produk pesanan di UD Continental Purwokerto

¹⁹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm 114-115.

²⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 278.

²¹Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 82.

menurut hukum Islam dan positif. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menitik beratkan pada praktik *dropship online* di Ariana Shop.

Skripsi lain adalah skripsi yang ditulis oleh Ari Adesta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyerahan barang pesanan apabila tidak sesuai dengan kesepakatan maka ada ganti rugi yang diberikan oleh pihak UD Layar Jaya.²² Persamaan dengan skripsi ini yaitu dalam praktiknya, *dropship online* di Ariana Shop ini juga menawarkan penggantian barang atau *refund* uang apabila terdapat kecacatan pada barang yang dibeli oleh pembeli. Selain persamaan tersebut, peneliti juga memperhatikan perbedaannya, dimana dalam skripsi karya Ari Adesta jual beli tersebut dilakukan dalam satu majelis, sedangkan dalam skripsi ini, jual beli tidak dilakukan dalam satu majelis karena sistem jual beli menggunakan sistem *online*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penelitian skripsi ini, maka penulisan ini disusun secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut :

²²Ari Adesta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan*, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yang berisi deskripsi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, serta definisi jual beli *online*.

Bab III : Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, Sumber Data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Memuat gambaran umum yang berisi tentang analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi pandangan hukum Islam terhadap praktik *dropship online*.

Bab V : Memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut serta penutup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai praktik *dropship online* di Ariana Shop, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktiknya, Ariana Shop merupakan bisnis *online* yang menjual berbagai macam *fashion*, seperti baju, jaket, rok, baju couple, blazzer, gamis, jilbab, tas, dan sepatu. Sistem *dropship online* di Ariana Shop ini, pada praktiknya, penjual/*dropshipper* tidak menyediakan atau memiliki stok barang yang akan dijualnya.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli *dropship online* ini terdapat dua kemungkinan, sah dan tidak sah. Sah apabila jual beli sistem *dropship online* terdapat kerjasama antara *supplier* dengan *dropshipper* dan tidak sah apabila jual beli sistem *dropship online* tidak memiliki izin dan kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier*. Dalam praktik *dropship online* yang terjadi di Ariana Shop ini diperbolehkan, karena dari segi *'aqidain, sīghat, dan ma'qud 'alaih* telah memenuhi syarat jual beli menurut hukum Islam serta Ariana Shop selaku *dropshipper* telah melakukan kerjasama sebelumnya dengan pihak *supplier*.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penjual/*dropshipper* harus melakukan kerjasama dan meminta izin dengan pihak *supplier* sebelum melakukan bisnis *online dropshipnya*.
2. Bagi pembeli, khususnya penggemar belanja *online*, untuk mengantisipasi adanya penipuan, hendaknya mencari tahu asal-usul dari toko *online* yang ditujunya, mulai dari keadaan toko apakah memiliki reputasi yang baik, hingga penjual/*dropshippernya* apakah benar-benar memiliki kerja sama yang baik dengan *supplier* atau tidak sehingga dapat menutup kemungkinan adanya penipuan dan kerugian atau apabila terjadi dalam kesalahan dalam pengiriman barang atau barang cacat akan mempermudah pembeli untuk mengajukan komplain kepada *dropshippernya*.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adesta, Ari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan (Studi Kasus di UD Layar Jaya Desa Grujugan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2010.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fatḥul Baari Syarah: Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba'ah (Fiqh Empat Mazhab)*. Jilid III. Semarang: As Syifa. 1994.
- Al-Muslih, Abdullah, dan Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Cet. I. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Al-Subaily, Yusuf. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Terj. Erwandi Tarmizi. t.k.: Darul Ilmi, t.t.
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA. 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- _____. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- _____. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani. 1992.
- Bakri, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fikih-fikih Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1994.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk.. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid V. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Darmawan, Hendro, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2013.
- Daryanto dan Ismanto Setyabudi. *Konsumen dan Pelayanan Prima/* Yogyakarta: Gava Media. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2010.
- _____, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ḥusain, Muhammad Mukhtār. *Zawā'id Ibn Mājah. Juz I*. Bairūt Libanān: Dārul Kitāb 'ilmiah. 1933 M/1414 H.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata. 2002.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- <http://budinugroho24.wordpress.com/about/pengertian-internet-atau-definisi-internet-2/>. Diakses pada Tanggal 8 November 2016 Pukul 18.42 WIB.
- <http://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html>. diakses pada Tanggal 8 November 2016 Pukul 19.35.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Moleong, Lexi J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya. 2012.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Muhammad, Syamsuddin Abu Abdillāh. *Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus.1983.

- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muslim, Imam Abu Husein dan al-Qusyairi an Naisaburi. *Shahih Muslim*. Juz III. Semarang: CV. Asy Syifa. 1993.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Jilid III. Semarang: Asy-Syifa'. 1990.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. T.k: Daarul Fikr. 1983.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Sulianta, Feri. *Terobosan Penjualan Online Ala Dropshipping++*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2014.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penyusun Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an. 2007.
- WJS Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.